

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF KEARIFAN  
LOKAL INDONESIA**

**Tyas Fidelia, Nada Salsabila**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
tyasfidelia0506@gmail.com, nadasabils@gmail.com

***Abstract***

*Indonesia as a rich natural resources' country which managed by the state for the citizen welfare. However, there are times when the use of natural resources done inefficiently and only oriented to short-term interest that resulting the uncontrolled exploitation of natural resources. Environmental damage and pollution are potentially raised environmental disputes. The disputes can be settled outside the court through mediation (deliberation) is transplanted from local wisdom that has been practiced by indigenous peoples in Indonesia for generations. This research aims to describe the settlement of environmental disputes from local wisdom perspective. This research is normative legal research (library research) with a statutory approach (statute approach) to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines relating to the settlement of environmental disputes from local wisdom perspective which analysed using qualitative data analysis technique. This research finally provides an answer to the discourse that the settlement of environmental disputes from local wisdom perspective is still relevant and creates peace and prosperity between the parties because it produces a mutual agreement (win-win solution), but still maintain and manage the environment well in accordance with statutory regulations.*

***Keywords: Mediation, Environmental Disputes, Local Wisdom***

**Abstrak**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, ada kalanya pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan tidak efisien dan hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek yang mengakibatkan pengurusan sumber daya alam tidak terkendali. Kerusakan dan pencemaran lingkungan menimbulkan potensi terjadinya sengketa lingkungan hidup. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu melalui mediasi (musyawarah) yang sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjabarkan bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup perspektif kearifan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini akhirnya memberikan jawaban atas diskursus bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi dilihat dari sudut pandang kearifan lokal di Indonesia masih relevan dan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan antara pihak yang bersangkutan karena menghasilkan kesepakatan bersama (*win-win solution*), namun tetap harus menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Mediasi, Sengketa Lingkungan, Kearifan Lokal*

### **A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (selanjutnya SDA) diamanatkan oleh konstitusi pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD NRI 1945) untuk mengelola kekayaan SDA dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Oleh karenanya, rakyat Indonesia harus turut andil dalam melindungi, melestarikan dan menjaga lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah suatu negara, selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi negara-negara lain.

Kekayaan SDA Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi para investor tersebut menjadi pemasukan bagi negara yang secara tidak langsung ikut andil dalam menumbuh kembangkan pembangunan di Indonesia. Di samping itu, pembangunan dan industri di tanah air diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan sistem ekonomi nasional.

Pembangunan yang mendorong peningkatan perekonomian nasional tersebut memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, pembangunan dan industrialisasi dapat menimbulkan peningkatan dari segi ekonomi bagi rakyat Indonesia, yaitu dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, pembangunan dan industrialisasi menimbulkan dampak buruk dari sisi sosial dan terutama sisi lingkungan hidup. Manusia yang merupakan bagian terintegrasi dari alam dan sistem kepercayaan, serta

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

lebih banyak memberikan penekanan terhadap keseimbangan lingkungan alam (*environment equilibrium*),<sup>2</sup> seringkali menyebabkan banyak kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat di Indonesia. Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan, atau lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan mengenai pemanfaatan SDA yang dikeluarkan oleh pemerintah harus lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pemanfaatan SDA seringkali dilakukan dengan tidak efisien dan hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurasan SDA secara tidak terkendali.<sup>4</sup> Seharusnya pemanfaatan SDA dilakukan secara efisien sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang menyebutkan bahwa “Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.<sup>5</sup>

Dahulu nenek moyang kita sebenarnya telah mewariskan beragam kearifan lokal atau disebut juga *local wisdom* yang dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk

---

<sup>2</sup> Erman Syarif, “Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kerampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan”, *Jurnal Sainsmat Vol. VI No. 2 Tahun 2017*, hal. 54

<sup>3</sup> Handri Wirastuti Sawitri, et. al., “Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya”, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 10 No. 2 Tahun 2010*, hal. 2.

<sup>4</sup> Made Pangku Pastika, *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bali Tahun 2015*, hal. 22.

<sup>5</sup> Pasal 12 ayat (1) *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab.<sup>6</sup> Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 angka 30 UU PPLH, yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.<sup>8</sup>

Kearifan-kearifan lokal tersebut melekat dalam eksistensi dan kehidupan masyarakat setempat, sehingga layak dikatakan sebagai kearifan asli bangsa Indonesia. Masyarakat adat hidup dengan kearifan lokal mereka, oleh karena itu jika Negara serius melindungi masyarakat adat, maka harus pula melindungi dan menjaga eksistensi kearifan lokal. Secara empiris kearifan lokal tersebut telah berhasil mencegah kerusakan fungsi lingkungan, baik tanah/lahan, hutan, maupun air. Contohnya adalah tradisi nyabuk gunung yaitu bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk mengikuti garis kontur gunung<sup>9</sup> dan merti desa yaitu upacara dengan saji-sajian termasuk hasil bumi<sup>10</sup> di Jawa Tengah; Subak atau sistem tata kelola irigasi tradisional sebagai pilar kebudayaan masyarakat Bali<sup>11</sup>; Sasi atau pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dilaksanakan masyarakat adat Maluku<sup>12</sup>; Senguyun atau pertukaran hari kerja di Kalimantan<sup>13</sup>; dan sebagainya. Namun, kearifan lokal tersebut saat ini sudah mulai pudar. Akibatnya, SDA tidak lagi terpelihara dengan baik, banyak lahan dan hutan yang rusak, banyak mata air yang mati

---

<sup>6</sup> Eko Noer Kristiyanto, “Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah”, *Jurnal Rechts Vinding Vol. 6 No. 2 Tahun 2017*, hal. 163

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 167

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 30 *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

<sup>9</sup> Ridhani Pangestuti dan M. Ali Sofi, *Jaga Alam dengan Tradisi Nusantara* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018), hal. 39

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>11</sup> I Made Geria, et. al., “Subak sebagai Benteng Konservasi Peradaban Bali”, *AMERTA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, Vol. 37 No. 1 Tahun 2019*, hal. 40

<sup>12</sup> Nadia Putri Rachma Persada, et. al., “Sasi sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku”, *Jurnal Ilmu dan Budaya Vol. 41 No. 59 Tahun 2018*, hal. 6871

<sup>13</sup> Wildan Deki Subiakto dan Ismail Bakrie, “Peranan Hukum Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara”, *Jurnal AGRIFOR Vol. XIV Nomor 2 Tahun 2015*, hal. 307

dan mengakibatkan krisis air bersih padahal air merupakan kebutuhan paling esensial bagi makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan yang kekurangan air akan terganggu pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitasnya, bahkan akan mati.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, pada tahun 2014 dan 2015, Provinsi Bali yang terkenal akan masyarakat adat serta beragam kearifan lokalnya mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian serius. Hal-hal tersebut meliputi:<sup>15</sup>

- a. kawasan *negative list* (terjadinya alih fungsi lahan);
- b. permasalahan sanitasi;
- c. peningkatan pertumbuhan penduduk;
- d. permasalahan abrasi pantai akibat meningkatnya aktivitas di wilayah pesisir;
- e. permasalahan kawasan kumuh perkotaan;
- f. penurunan kualitas udara; dan
- g. kritisnya penyediaan air.

Bali merupakan daerah otonom yang diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Otonomi penting untuk memperkuat kultur dan nilai demokrasi seperti toleransi, bebas berpendapat, menghormati pendapat, terbuka dalam berkomunikasi, serta memahami keaneka ragaman dalam masyarakat.<sup>16</sup> Hal-hal tersebut penting untuk melindungi dan menjamin hak warga negara dalam pertarungan antara nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, termasuk alam.

Beragam kearifan lokal di Indonesia menjaga agar SDA dapat dilestarikan, dilindungi, serta dikelola dengan baik. Akan tetapi, masyarakat Indonesia kebanyakan hanya mementingkan keuntungan tanpa menghiraukan kearifan lokal serta tidak melindungi dan mengelola lingkungan secara baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pola perilaku manusia yang serakah dan hanya mementingkan diri sendiri, tanpa menghiraukan daya dukung SDA yang dapat memicu suatu konflik atau sengketa antara masyarakat dan/atau

---

<sup>14</sup> K. Edy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Djambatan, 2009), hal. 12

<sup>15</sup> Made Pangku Pastika, *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bali Tahun 2015*, hal. 24

<sup>16</sup> Sesung Rusdianto, *Hukum Otonomi Daerah* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 31

negara. Pasal 1 angka 25 UU PPLH menyebutkan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Pergeseran nilai-nilai kearifan lokal yang telah turut serta menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia sejak turun-temurun tersebut mendorong Penulis untuk membahas mengenai bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan ialah normatif yuridis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

## **B. Pembahasan**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menempuh beberapa cara, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 25 *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 181

<sup>20</sup> Pasal 84 *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa;
- b. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- c. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dari keterangan dalam Pasal 84 UU PPLH tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui Pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata maupun tuntutan pidana.<sup>21</sup> Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan melalui Pengadilan sering menimbulkan perselisihan antar para pihak karena biasanya putusan hakim dianggap tidak menghasilkan rasa keadilan dengan membuat salah satu pihak kalah dan pihak yang lain menang dalam perkara tersebut. Hal tersebut membuat adanya ketidak-seimbangan antar para pihak yang memiliki posisi lemah yang biasanya merupakan masyarakat dengan pihak yang memiliki posisi kuat yakni para investor.

Sementara, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.<sup>22</sup> Apabila para pihak ingin menyelesaikan permasalahan secara harmonis, seringkali dilakukan upaya penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur *non-litigasi* seperti mediasi, negosiasi maupun arbitrase yang mendasarkan suatu keputusan kepada

---

<sup>21</sup> Dalmy Nasution, “Bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia”, <https://bplawyers.co.id/2017/06/22/bagaimana-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019

<sup>22</sup> Pasal 85 ayat (3) *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

kepentingan para pihak yang menghasilkan kesepakatan perdamaian bersama.<sup>23</sup> Kesepakatan bersama yang dihasilkan secara kekeluargaan yang lebih menghormati kepentingan dari masing-masing pihak sudah diterapkan oleh masyarakat hukum adat dalam kearifan lokal terlebih dahulu.

Jadi, penyelesaian konflik melalui pengadilan dilakukan di lembaga pengadilan formal, sedangkan penyelesaian konflik di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak di luar lembaga peradilan dapat dilakukan dengan negosiasi, musyawarah, atau mediasi.<sup>24</sup> Sengketa lingkungan baru bisa diajukan gugatan ke pengadilan apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH adalah:

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sedangkan dalam angka 16, pengertian perusakan lingkungan hidup adalah:

“Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

2. Menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup

Sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* atau sering disingkat menjadi ADR (selanjutnya ADR) pertama kali muncul di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas sistem peradilan

---

<sup>23</sup> Agnes Wynona, et. al., “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mediasi Antara Masyarakat dengan Perusahaan di Sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda”, *Jurnal Beraja Niti Tahun 2013*, hal. 8

<sup>24</sup> Roy Junnedi Lumbantoruan, “Penyelesaian Sengketa Antar Warga Masyarakat Adat Berdasarkan Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu di Hutan Wonosadi Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), hal. ix

(*dissatisfied with the judicial system*) bagi masyarakat yang menjadi pihak yang bersengketa. Adapun mengenai bentuk-bentuk ADR yang digemari dan populer di Amerika Serikat:<sup>25</sup>

- a. Arbitrase
- b. *Compulsory arbitrase system*
- c. Mediasi (*Mediation*)
- d. Konsiliasi (*Conciliation*)
- e. *Summary jury trial*
- f. *Settlement conference*

Sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan dengan perspektif kearifan lokal termasuk penyelesaian konflik di luar pengadilan. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang telah dibentuk untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan *Bali International Arbitration and Mediation Centre* (BIAMC). Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, keadilan untuk para pihak yang bersengketa berasal dari arbiter dengan produk hukum berupa putusan. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya UU Arbitrase).

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa lingkungan hidup yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Arbitrase sudah lama dikenal di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya (*Reglement op Deburgelijke Rechtsvordering*). Arbitrase berasal dari bahasa Latin "*arbitrare*" yang memiliki arti memutuskan atas kebijakan arbiter.<sup>26</sup> Dan arbitrase memiliki beberapa keunggulan yaitu dijamin kerahasiaan, dihindari keterlambatan karena prosedural dan administratif, dapat memilih arbiter sesuai kesepakatan, dapat menentukan pilihan hukum, putusan arbitrase bersifat mengikat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 280-281

<sup>26</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gamamedia, 2008), hal. 107-108

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 112.

Mediator adalah seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>28</sup> Mediasi lebih banyak membicarakan mengenai kesepakatan yang akan dilakukan para pihak agar tidak saling dirugikan namun tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut. Dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 85 Ayat (1) UU PPLH bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:<sup>29</sup>

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat dan/atau kerusakan dan pencemaran;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan;
- d. Tindakan dampak untk negative mencegah terhadap timbulnya lingkungan hidup.

Menurut Christoper W. Moore yang dikutip dalam buku Suparto Wijoyo yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, mengatakan bahwa tipe-tipe mediator dibagi menjadi 3, yaitu *Social Network Mediator*, *Authoritative Mediators*, dan *Independent Mediator*.<sup>30</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi (musyawarah) sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di tanah air, hanya saja istilah yang digunakan berbeda, seperti:<sup>31</sup>

- a. Pegundem di Lombok,

---

<sup>28</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 147

<sup>29</sup> Pasal 85 ayat (1) *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

<sup>30</sup> Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Cetakan II (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hal. 99-100

<sup>31</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013), hal. 107

- b. Rembug desa di Jawa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah (rembugan) secara intern dari para pihak yang bersengketa.<sup>32</sup> Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka para pihak dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang mediator yang merupakan pihak lain di luar keluarga pihak yang bersengketa harus bersifat netral biasanya dilakukan oleh Ketua RT, Ketua RW ataupun Kepala Dusun. Pada tahap mediasi dilakukan penilaian terhadap sengketa yang terjadi. Penilaian tersebut berkaitan dengan sifat dari sengketa tersebut yakni perlu tidaknya dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau cukup dapat diselesaikan secara informal melalui rembugan. Apabila sengketa dipandang dapat diselesaikan secara informal, maka proses rembugan dilaksanakan yang dilakukan di Balai Desa atau Kantor Kelurahan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, namun para pihak masih menginginkan diselesaikan secara rembugan, maka proses rembugan kembali dilakukan dengan melibatkan lebih banyak mediator, seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, atau Tokoh Masyarakat.<sup>33</sup>
- c. Rungkun di Batak Karo,
- d. Buyut di Badui dan Paruman
- e. Sangkep di Bali. Sangkep adalah satu bentuk dimana warga berkumpul untuk membahas masalah dan menemukan solusinya. Pada saat ini semua warga dapat menyampaikan masukan, *uneg-uneg* atau dialog untuk mendapatkan mufakat.<sup>34</sup>

Kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia membantu untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kearifan lokal telah menunjukkan cara hidup yang bersatu dan bersinergi dengan alam, contohnya masyarakat Badui menjalankan cara hidup yang seimbang dengan bercocok tanam menggunakan pupuk organik karena apabila menggunakan pupuk anorganik hal itu akan mengurangi zat hara dalam tanah.<sup>35</sup> Namun demikian, karena terjadi

---

<sup>32</sup> Muhammad Taufiq, et. al., “Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 2 Tahun 2017*, hal. 140

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 141.

<sup>34</sup> Anonim, “Budaya Sangkep di Bali”, <http://pohbergong-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/43-Budaya-Sangkep-di-Bali>, diakses pada tanggal 8 Maret 2020

<sup>35</sup> Genta Teri Mawangi, “Kearifan Lokal Atasi Kerusakan Lingkungan Hidup”, <https://www.antaranews.com/berita/657048/kearifan-lokal-atasi-kerusakan-lingkungan-hidup>, diakses tanggal 05 Juli 2019

globalisasi dan perkembangan zaman, maka banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia dan teknologi yang semakin canggih sehingga mulai pudar secara perlahan kearifan lokal di masyarakat Indonesia. Maka dari itu, kearifan lokal penting dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungan dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Bertahannya kearifan lokal di suatu tempat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya.

Salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup perspektif kearifan lokal di luar pengadilan salah satunya dengan menggunakan mediasi.<sup>36</sup> Contoh kasus yang penyelesaiannya melalui mediasi di Desa Balongan Jawa Barat, antara Petani Tambak Desa Balongan dengan PT. Pertamina RU VI Balongan telah dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif dengan cara mediasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan para pihak dengan difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dari hasil mediasi tersebut, dibuat berupa kesepakatan antara Petani Tambak Desa Balongan dengan PT. Pertamina RU VI Balongan tentang penyelesaian ganti kerugian masyarakat dan tindakan tertentu untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup. Kedua, pelaksanaan hasil mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara masyarakat petani tambak Desa Balongan dengan PT. Pertamina RU IV Balongan telah dilakukan dengan baik oleh para pihak, yaitu penggantian ganti kerugian kepada Petani Tambak Desa Balongan dan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan tindakan tertentu berupa penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.<sup>37</sup> Tidak hanya di Desa Balongan, sengketa lingkungan melalui mediasi juga terjadi di Bali mengenai pencemaran air limbah dan sampah oleh Amed Hotel pada tahun 2011 yang terletak di Pantai Amed, Kab. Karangasem melalui mediasi dan telah mencapai kesepakatan, yakni bahwa pihak dari Amed Hotel akan memperbaiki *septic tank* dan akan mengelola sampah tersebut bekerja sama dengan masyarakat di desa setempat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Taufiq, et. al., *Op. Cit.*, hal. 24

<sup>37</sup> Ursula Diatri Wuland, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mediasi", *Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015), hal. 115

<sup>38</sup> Komang Tri Darmayanti, et. al., "Peranan dan Efektivitas Media Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Bali", *Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal. 5

Selain kasus di atas, terdapat pula sengketa lingkungan hidup di Blitar pada tahun 2012 terjadinya pro kontra penambangan pasir besi di pantai pasir yang terletak di Desa Bululawang Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Warga yang pro penambangan melibatkan puluhan truk pengangkut pasir menuntut agar penambangan pasir besi terus berjalan, seolah menjadi tandingan demonstrasi warga sebelumnya yang menuntut penutupan penambangan pasir besi karena dianggap merusak lingkungan. Argumen yang diajukan kedua belah pihak adalah permasalahan lingkungan klasik selama ini, yaitu perbedaan kepentingan antara yang menginginkan lingkungan tetap lestari dan di sisi yang lain adalah faktor ekonomi sebagai alasan eksploitasi alam. Kiranya sangat tidak bijak apabila dua kepentingan ini terus berdiri sebagai unsur yang saling bertentangan, padahal seharusnya keduanya harus berdiri sebagai elemen yang saling mendukung.<sup>39</sup>

Sejarah telah mencatat bahwa pertentangan kepentingan sebagai dinamika bangsa ini terbukti mampu diatasi dengan kearifan lokal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kearifan lokal adalah cara-cara yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat. Pemahaman tersebut tercipta dikarenakan tinggal di tempat itu secara turun temurun. Tentunya kearifan lokal mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing.

Blitar Raya telah mempunyai budaya kearifan lokal yang khas di antaranya *tepo sliro* (tenggang rasa) atau saling menghormati kepentingan orang lain.<sup>40</sup> Hal ini apabila dikaitkan dengan permasalahan di atas semestinya penyelesaiannya dapat berjalan dengan lebih elegan. Namun, kita juga tidak menutup mata bahwa iklim demokrasi di negeri ini juga telah membuka kebebasan publik dalam menyalurkan aspirasinya.

Pihak penambang sebagai pihak yang melakukan eksploitasi terhadap alam tentunya harus mempunyai tenggang rasa terhadap penduduk di kawasan penambangan yang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Begitu juga

---

<sup>39</sup> Denny Eko Prisanto, “Sengketa Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal”, <http://dlh.blitarkota.go.id/detailpost/sengketa-lingkungan-dalam-perspektif-kearifan-lokal>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019

<sup>40</sup> *Ibid.*

sebaliknya, warga di sekitar tambang pasir juga harus menghormati penambangan pasir sebagai mata pencaharian penambang untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam korelasi ini, tentu ada koridor yang harus dipatuhi, yaitu pihak penambang harus mempunyai analisa tentang dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut serta melakukan upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem di pantai tersebut. Perlunya kesepakatan yang dimusyawarahkan dalam mediasi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan tersebut.

Berdasarkan contoh kasus dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi yang dianut dari sudut pandang kearifan lokal di Indonesia masih relevan dan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan antara pihak yang bersangkutan, karena melalui mediasi menghasilkan suatu kesepakatan bersama tanpa adanya kerugian para pihak. Sehingga adanya keseimbangan status posisi para pihak yang bersengketa, serta menghasilkan kesepakatan bersama (*win-win solution*) tanpa mengenal adanya menang/kalah seperti yang dilakukan di Pengadilan. Namun tetap harus menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kearifan lokal yang ada di masyarakat adat setempat. Mediasi merupakan adopsi dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang dapat dijadikan upaya untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karenanya, mediasi dalam sengketa lingkungan perspektif kearifan lokal di Indonesia sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia, tetapi penyelesaiannya tetap harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kearifan lokal menjadi salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta mengelola dan memanfaatkan lingkungan secara baik tanpa harus merusak maupun mencemari lingkungan. Akan tetapi, apabila terjadi suatu sengketa lingkungan maka menurut perspektif kearifan lokal di Indonesia dapat melalui mediasi atau yang disebut juga musyawarah mufakat termasuk dalam kearifan lokal di Indonesia yang telah digunakan pula penyelesaian sengketa tersebut oleh masyarakat adat di Indonesia.

### **C. Kesimpulan**

Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan dan penyelesaian sengketa lingkungan di luar Pengadilan dapat dilakukan dengan arbitrase dan/atau mediasi yang merupakan alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan salah satunya melalui mediasi mendasarkan suatu keputusan kepada kepentingan para pihak yang menghasikan kesepakatan perdamaian. Mediasi (musyawarah) sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di tanah air, hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi dilihat dari sudut pandang kearifan lokal di Indonesia masih relevan dan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan antara pihak yang bersangkutan, karena menghasilkan kesepakatan bersama (*win-win solution*) tanpa adanya kerugian para pihak sebagaimana yang dilakukan di Pengadilan. Namun tetap harus menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

### **Buku**

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011

- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Manik, K. Edy Sontang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Cetakan ke-8, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2013
- Pangestuti, Ridhani dan M. Ali Sofi. *Jaga Alam dengan Tradisi Nusantara*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018
- Rusdianto, Sesung. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama, 2013
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitarasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gamamedia, 2008
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013
- Wijoyo, Suparto. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Cetakan II. Surabaya: Airlangga University Press, 2003

### **Jurnal Ilmiah**

- Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah". *Jurnal Rechts Vinding Vol. 6 No. 2 Tahun 2017*
- Made Geria, I. et. al. "Subak sebagai Benteng Konservasi Peradaban Bali", *AMERTA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 37 No. 1 Tahun 2019*
- Persada, Nadia Putri Rachma. et. al. "Sasi sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku", *Jurnal Ilmu dan Budaya Vol. 41 No. 59 Tahun 2018*
- Sawitri, Handri Wirastuti. et. al. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya". *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Vol. 10 No. 2 Tahun 2010*
- Subiakto, Wildan Deki dan Ismail Bakrie. "Peranan Hukum Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara". *Jurnal AGRIFOR Vol. XIV Nomor 2 Tahun 2015*

Syarif, Erman. “Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kerampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan”. *Jurnal Sainsmat Vol. VI No. 2 Tahun 2017*

Wynona, Agnes. et. al. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mediasi antara Masyarakat dengan Perusahaan di Sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda”. *Jurnal Beraja Niti Tahun 2013*

Taufiq, Muhammad. et. al. “Forms and Mechanisms of Law Dispute Resolution Using The Principle of Pancasila Based on Local Wisdom”. *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Vol. 16 No. 1 Tahun 2016*

\_\_\_\_\_. “Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”. *Jurnal Media Hukum Vol. 24 No.2 Tahun 2017*

### **Laporan Hasil Penelitian**

Darmayanti, Komang Tri et.al. “Peranan dan Efektivitas Media sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Bali”. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Lumbantoruan, Roy Junnedi. "Penyelesaian Sengketa Antar Warga Masyarakat Adat Berdasarkan Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu di Hutan Wonosadi Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016

Pastika, Made Pangku. *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bali Tahun 2015*. Tahun 2015

Wuland, Ursula Diatri. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mediasi”. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015

### **Media Internet**

Anonim. “Budaya Sangkep di Bali”, <http://pohbergong-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/43-Budaya-Sangkep-di-Bali>

Nasution, Dalmy. “Bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia”. <https://bplawyers.co.id/2017/06/22/bagaimana-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-dalam-hukum-indonesia/>

- Mawangi, Genta Teri. “Kearifan Lokal Atasi Kerusakan Lingkungan Hidup”.  
*<https://www.antaraneews.com/berita/657048/kearifan-lokal-atasi-kerusakan-lingkungan-hidup>*
- Prisanto, Denny Eko. “Sengketa Lingkungan Dalam Perspektif Kearifan Lokal”.  
*<http://dlh.blitarkota.go.id/detailpost/sengketa-lingkungan-dalam-perspektif-kearifan-lokal>*